



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 106 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
DESA SUNGAI BESAR KECAMATAN BUNUT HULU  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Kepala Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 3 Tahun 2011, Nomor 5 Tahun 2011 dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor 139/06/KEC-BHU/PEM, Tanggal 7 Februari 2011;
  2. Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu Nomor 139/ /KEC-BHU/PEM, Tanggal 28 Februari 2011;
  3. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 136/87/DES-SB/2020, Nomor 136/173/DS-TMY/2020, Tanggal 21 November 2020; dan
  4. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 136/88/DES-SB/2020, Nomor 136/18/DS-PB/2020, Tanggal 21 November 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SUNGAI BESAR KECAMATAN BUNUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan

sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
15. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.

18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III  
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Lawang Batu* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Segitak dan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 24' 47.50''$  LU dan  $112^{\circ} 37' 42.95''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Pohon Tekam* antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 24' 54.37''$  LU dan  $112^{\circ} 37' 39.72''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Pohon Tengkawang* antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 0.92''$  LU dan  $112^{\circ} 37' 35.19''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Pohon Baung* antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 19.96''$  LU dan  $112^{\circ} 37' 32.51''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Pohon Tapang* antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa

Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 28.43''$  LU dan  $112^{\circ} 37' 33.55''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Camp PT. Energi Lamandau Mini* antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 41.32''$  LU dan  $112^{\circ} 37' 30.41''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Tintin Entaman* antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 26' 3.76''$  LU dan  $112^{\circ} 37' 2.61''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Sungai Tutup Kuri* antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 26' 43.12''$  LU dan  $112^{\circ} 36' 43.87''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Sungai Tutup Roka* antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 26' 49.80''$  LU dan  $112^{\circ} 36' 50.39''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Sungai Bekas Galian Tambang Emas* antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 27' 6.08''$  LU dan  $112^{\circ} 36' 44.35''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Pohon Tahap* antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 27' 20.11''$  LU dan  $112^{\circ} 36' 43.48''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tugu Batas Jalan Lintas Selatan* antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 27' 53.77''$  LU dan  $112^{\circ} 36' 46.95''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Pohon Tengkadang* di sungai seblit antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 13.51''$  LU dan  $112^{\circ} 36' 33.01''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sungai seblit ke arah hilir sampai titik batas *Riam Kedingi* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Riam Piyang dan Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 19.79''$  LU dan  $112^{\circ} 36' 29.81''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri sungai seblit ke arah hilir sampai titik batas *Tengah-tengah Landau Raba* antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 28' 40.50''$  LU dan



112° 36' 33.60" BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Ulu Sopan* antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat 0° 28' 34.07" LU dan 112° 37' 12.00" BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Sirak Domet* antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Pantas Bersatu Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat 0° 28' 22.11" LU dan 112° 38' 29.41" BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Mungguk Lungun* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Pantas Bersatu dan Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat 0° 28' 18.78" LU dan 112° 38' 51.14" BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Nanga Sungai Sikop* antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat 0° 28' 5.07" LU dan 112° 38' 50.39" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Nanga Sungai Temuyuk Doras* antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat 0° 27' 59.80" LU dan 112° 38' 46.57" BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Jembatan Sungai Temuyuk Tonang* di Jalan Lintas Selatan antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat 0° 27' 43.94" LU dan 112° 38' 41.99" BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri sungai sampai titik batas *Bendungan Sungai Temuyuk Doras* antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat 0° 27' 10.78" LU dan 112° 38' 44.98" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri sungai sampai titik batas *Jalan Sungai Anau* antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat 0° 26' 54.43" LU dan 112° 38' 35.66" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri jalan sampai titik batas *Tintin Beransa* antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat 0° 26' 31.22" LU dan 112° 38' 17.38" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Nanga Sungai Nangka* antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat 0° 26' 26.18" LU dan 112° 38' 14.07" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sungai ke arah hulu sampai titik batas *Nanga Sungai Berauh* antara Desa



Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 26' 19.17''$  LU dan  $112^{\circ} 38' 24.91''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sungai ke arah hulu sampai titik batas *Longgang Penyelapat* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Temuyuk dan Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 51.61''$  LU dan  $112^{\circ} 38' 52.78''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Terambang* antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 26.85''$  LU dan  $112^{\circ} 38' 29.43''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *Longgang Kayu Ara* antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Segitak Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 25' 15.23''$  LU dan  $112^{\circ} 38' 24.90''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *Lawang Batu* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Segitak dan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PETA BATAS WILAYAH

##### Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 25 November 2020



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 26 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MOHD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020  
NOMOR 106



## LAMPIRAN I

## PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 106 TAHUN 2020

## TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SUNGAI BESAR  
KECAMATAN BUNUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

## TITIK KOORDINAT BATAS DESA SUNGAI BESAR KECAMATAN BUNUT HULU

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	LAWANG BATU	SUNGAI BESAR - SEGITAK - RIAM PIYANG	0° 24' 47.50" N	112° 37' 42.95" E
2	POHON TEKAM	SUNGAI BESAR - RIAM PIYANG	0° 24' 54.37" N	112° 37' 39.72" E
3	POHON TENGGAWANG	SUNGAI BESAR - RIAM PIYANG	0° 25' 0.92" N	112° 37' 35.19" E
4	POHON BAUNG	SUNGAI BESAR - RIAM PIYANG	0° 25' 19.96" N	112° 37' 32.51" E
5	POHON TAPANG	SUNGAI BESAR - RIAM PIYANG	0° 25' 28.43" N	112° 37' 33.55" E
6	CAMP PT. ENERGI LEMANDAU MINI	SUNGAI BESAR - RIAM PIYANG	0° 25' 41.32" N	112° 37' 30.41" E
7	TINTIN ENTAMAN	SUNGAI BESAR - RIAM PIYANG	0° 26' 3.76" N	112° 37' 2.61" E
8	SUNGAI TUTUP KURI	SUNGAI BESAR - RIAM PIYANG	0° 26' 43.12" N	112° 36' 43.87" E
9	SUNGAI TUTUP ROKA	SUNGAI BESAR - RIAM PIYANG	0° 26' 49.80" N	112° 36' 50.39" E
10	SUNGAI BEKAS GALIAN TAMBANG EMAS	SUNGAI BESAR - RIAM PIYANG	0° 27' 6.08" N	112° 36' 44.35" E
11	POHON TAHAP	SUNGAI BESAR - RIAM PIYANG	0° 27' 20.11" N	112° 36' 43.48" E
12	TUGU BATAS JALAN LINTAS SELATAN	SUNGAI BESAR - RIAM PIYANG	0° 27' 53.77" N	112° 36' 46.95" E
13	POHON TENGGAWANG	SUNGAI BESAR - RIAM PIYANG	0° 28' 13.51" N	112° 36' 33.01" E
14	RIAM KEDINGI	SUNGAI BESAR - RIAM PIYANG - PANTAS BERSATU	0° 28' 19.79" N	112° 36' 29.81" E
15	TENGAH-TENGAH LANDAU RABA	SUNGAI BESAR - PANTAS BERSATU	0° 28' 40.50" N	112° 36' 33.60" E
16	ULU SOPAN	SUNGAI BESAR - PANTAS BERSATU	0° 28' 34.07" N	112° 37' 12.00" E
17	SIRAK DOMET	SUNGAI BESAR - PANTAS BERSATU	0° 28' 22.11" N	112° 38' 29.41" E
18	MUNGGUK LUNGUN	SUNGAI BESAR - PANTAS BERSATU - TEMUYUK	0° 28' 18.78" N	112° 38' 51.14" E
19	NANGA SUNGAI SIKOP	SUNGAI BESAR - TEMUYUK	0° 28' 5.07" N	112° 38' 50.39" E

1	2	3	4	5
20	NANGA SUNGAI TEMUYUK DORAS	SUNGAI BESAR - TEMUYUK	0° 27' 59.80" N	112° 38' 46.57" E
21	JEMBATAN SUNGAI TEMUYUK TONANG	SUNGAI BESAR - TEMUYUK	0° 27' 43.94" N	112° 38' 41.99" E
22	BENDUNGAN SUNGAI TEMUYUK DORAS	SUNGAI BESAR - TEMUYUK	0° 27' 10.78" N	112° 38' 44.98" E
23	JALAN SUNGAI ANAU	SUNGAI BESAR - TEMUYUK	0° 26' 54.43" N	112° 38' 35.66" E
24	TINTIN BERANSA	SUNGAI BESAR - TEMUYUK	0° 26' 31.22" N	112° 38' 17.38" E
25	NANGA SUNGAI NANGKA	SUNGAI BESAR - TEMUYUK	0° 26' 26.18" N	112° 38' 14.07" E
26	NANGA SUNGAI BERAUH	SUNGAI BESAR - TEMUYUK	0° 26' 19.17" N	112° 38' 24.91" E
27	LONGGANG PENYELAPAT	SUNGAI BESAR - TEMUYUK - SEGITAK	0° 25' 51.61" N	112° 38' 52.78" E
28	TINTIN TERAMBANG	SUNGAI BESAR - SEGITAK	0° 25' 26.85" N	112° 38' 29.43" E
29	LONGGANG KAYU ARA	SUNGAI BESAR - SEGITAK	0° 25' 15.23" N	112° 38' 24.90" E

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR